



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suib bin Ibrahim;
Tempat lahir : Lopak Alai;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/20 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04, Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Snt., tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Snt., tanggal 4 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUIB BIN IBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sedang yg di bungkus plastik klip bening yg berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu
 - 3 (tiga) buah plastic klip kecil kosong
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau
 - 1 (satu) buah handphone merek maxtron warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis honda grand astrea warna hitam dengan no BH 6003 GB

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUIB BIN IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Bengkel Motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 1.71 gram, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa pulang dari tempat kerja di Pabrik PT.EWF, Terdakwa langsung menuju bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi menggunakan SPM milik terdakwa sendirian.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sampai di bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi terdakwa langsung menuju belakang bengkel tersebut menuju kebun Duku dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) buah palstik klip kosong lalu Terdakwa bawa ke dalam bengkel tersebut lalu .
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menemui Terdakwa dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi dan tak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki lagi yang mengaku Anggota Polisi Polres Muaro Jambi kemudian salah satu dari Anggota Polisi memanggil salah satu warga untuk menyaksikan pengeledahan dan Polisi menjelasakn maksud dan tujuannya serta menunjukan surat perintah tugasnya.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) buah palstik klip kosong Milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan polisi di perlihatkan kepada saksi pengeledahan, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUIB BIN IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Bengkel Motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri seberat 1.71 gram, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib : pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja di Pabrik PT.EWF, Terdakwa langsung menuju bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi menggunakan SPM milik terdakwa sendirian.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sampai di bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi terdakwa langsung menuju belakang bengkel tersebut menuju kebun Duku dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) buah palstik klip kosong lalu Terdakwa bawa ke dalam bengkel tersebut lalu .
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menemui Terdakwa dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi dan tak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki lagi yang mengaku Anggota Polisi Polres Muaro Jambi kemudian salah satu dari Anggota Polisi memanggil salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan dan Polisi menjelasakn maksud dan tujuannya serta menunjukan surat perintah tugasnya.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) buah palstik klip kosong Milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2019/PN Snt



- Bahwa kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan polisi di perlihatkan kepada saksi penggeledahan, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan .
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 wib : terdakwa dilakukan Tes Urine di Rs.Bhayangkara Polda Jambi terhadap Terdakwa yang hasilnya mengandung Positif AMPETAMNINE dan METAPHETAMINE kemudian setelah itu Terdakwa di bawa menuju Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yudha Tri Prihartanto bin Bambang. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bersama rekan saksi salah satunya adalah saksi Rama Saputra bin Azuarman yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi, pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, sekira pukul 16.00 WIB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di bengkel motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi menindak lanjuti laporan masyarakat Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bersama tim langsung menuju bengkel motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi pada saat kami intai dengan mengawasi siapa saja yang datang ke bengkel tersebut dan melihat ada Terdakwa berada di bengkel motor tersebut sambil memegang barang yang mencurigakan dan saat kami dekati Terdakwa berusaha membuang barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga an. SUTARYO kami menyuruh terdakwa mengambil barang bukti yang dibuang tadi yang berada dilantai;
- Bahwa kemudian kotak tersebut dibuka diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dan plastik klip kosong dan 2 buah sendok terbuat dari pipet plastic ada didalam kotak plastic warna hijau bekas kotak permen itu;
- Bahwa disaku celana sebelah kanan ditemukan HP merek maxtron warna putih dan ada pula diluar 1 (satu) unit Ranmor R2 honda astrea grand No Pol BH 6003 GQ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti diduga narkotika tersebut dari sdr. MONA (DPO) yang dibeli Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui darimana pula Mona mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan kami akan melakukan pengembangan untuk menangkap sdr MONA, namun sdr mona tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi guna melakukan pengecekan urine terhadap terdakwa positif mengandung methafetamin atau (sabu).
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan barang dduga sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rama Saputra bin Azuarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bersama rekan saksi salah satunya adalah saksi Yudha Tri Prihartanto yang merupakan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi, pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, sekira pukul 16.00 WIB telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di bengkel motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi terkait dengan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi menindak lanjuti laporan masyarakat Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bersama tim langsung menuju bengkel motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi pada saat kami intai dengan mengawasi siapa saja yang datang ke bengkel tersebut dan melihat ada Terdakwa berada di bengkel motor tersebut sambil memegang barang yang mencurigakan dan saat kami dekati Terdakwa berusaha membuang barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga an. SUTARYO kami menyuruh terdakwa mengambil barang bukti yang dibuang tadi yang berada dilantai;
- Bahwa kemudian kotak tersebut dibuka diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dan plastik klip kosong dan 2 buah sendok terbuat dari pipet plastic ada didalam kotak plastic warna hijau bekas kotak permen itu;
- Bahwa disaku celana sebelah kanan ditemukan HP merek maxtron warna putih dan ada pula diluar 1 (satu) unit Ranmor R2 honda astrea grand No Pol BH 6003 GQ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti diduga narkotika tersebut dari sdr. MONA (DPO) yang dibeli Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui darimana pula Mona mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan kami akan melakukan pengembangan untuk menangkap sdr MONA, namun sdr mona tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi guna melakukan pengecekan urine terhadap terdakwa positif mengandung methafetamin.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan dan penggunaan barang dduga sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara sehubungan dengan kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polres Muaro Muaro Jambi sekira pukul 16.30 WIB di bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sampai di bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi terdakwa langsung menuju belakang bengkel tersebut menuju kebun Duku dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket ukuran sedang sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) buah palstik klip kosong lalu Terdakwa bawa ke dalam bengkel tersebut lalu dan sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menemui Terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti sabu yang sempat Terdakwa buang kelantai dengan disaksikan oleh Sutaryo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari membeli kepada Mona (DPO) dengan menghubunginya melalui hp setelah Terdakwa selesai bekerja dan mendapatkan uang lalu membeli untuk Terdakwa gunakan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dengan harga tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk bekerja sebagai sopir di PT. EWF dan jika ada yang mau beli juga Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menjualkan sabu kepada pelanggan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil kosong
- 1 (satu) buah kotak warna hijau
- 1 (satu) buah handphone merek maxtron warna putih
- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jenis honda grand astrea warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6003 GQ;

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 18 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (paket) bungkus plastik bening yang yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 1,71 gram (satu koma tujuh puluh satu) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 1,61 gram (satu koma enam puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.06.19.1767, tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil urinalisis Nomor R/VI/2019/Rumkit terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Positif Amphetamine dan met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, laporan penimbangan barang bukti dan laporan pengujian barang bukti serta Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2019/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari membeli kepada Mona (DPO) dengan menghubunginya melalui hp setelah Terdakwa selesai bekerja dan mendapatkan uang lalu membeli sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sampai di bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi terdakwa langsung menuju belakang bengkel tersebut menuju kebun Duku dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket ukuran sedang sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil sabu, dan 3 (tiga) buah palstik klip kosong lalu Terdakwa bawa ke dalam bengkel tersebut lalu dan sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi menindak lanjuti laporan masyarakat Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Yudha Tri P dan saksi Rama Saputra dengan masyarakat yang bernama Sutaryo bersama tim langsung menuju bengkel motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi pada saat kami intai dengan mengawasi siapa saja yang datang ke bengkel tersebut dan melihat ada Terdakwa berada di bengkel motor tersebut sambil memegang barang yang mencurigakan dan saat didekati Terdakwa berusaha membuang barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, namun diminta oleh polisi untuk diambil kembali barang yang sudah dibuang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian kotak tersebut dibuka diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dan plastik klip kosong dan ada didalam kotak plastic warna hijau bekas kotak permen itu dan disaku celana sebelah kanan ditemukan HP merek maxtron warna putih dan ada pula diluar 1 (satu) unit Ranmor R2 honda astrea grand No Pol BH 6003 GB;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dilakukan pengembangan untuk menangkap sdr MONA (DPO), namun sdr mona tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dengan harga tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk bekerja sebagai sopir di PT. EWF dan jika ada yang mau beli juga Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menjualkan sabu



kepada pelanggan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 18 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (paket) bungkus plastik bening yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 1,71 gram (satu koma tujuh puluh satu) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 1,61 gram (satu koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.06.19.1767, tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis Nomor R/VI/2019/Rumkit terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Positif Amphetamine dan met Amphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u :

Kedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau Melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Suib bin Ibrahim yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa elemen



perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur ketiga “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” terpenuhi bilamana terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*”, dan juga “*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*”, haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasan, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi elemen memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) buah paket sedang yg di bungkus plastik klip bening yg berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 18 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (paket) bungkus plastik bening yang yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 1,71 gram (satu koma tujuh puluh satu) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 1,61 gram (satu koma enam puluh satu) gram, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.06.19.1767, tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli kepada Mona (DPO) setelah Terdakwa selesai bekerja dan mendapatkan uang lalu membeli sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sampai di bengkel Motor BJM di Rt.05 Desa Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi terdakwa langsung menuju belakang bengkel tersebut menuju kebun Duku dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket ukuran sedang sabu dan 2 (dua) paket ukuran kecil sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) buah palstik klip kosong lalu Terdakwa bawa ke dalam bengkel tersebut



lalu dan sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi menindak lanjuti laporan masyarakat Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Yudha Tri P dan saksi Rama Saputra dengan masyarakat yang bernama Sutaryo bersama tim langsung menuju bengkel motor BJM Rt.05 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi pada saat diintai dengan mengawasi siapa saja yang datang ke bengkel tersebut dan melihat ada Terdakwa berada di bengkel motor tersebut sambil memegang barang yang mencurigakan dan saat didekati Terdakwa berusaha membuang barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, namun diminta oleh polisi untuk diambil kembali barang yang sudah dibuang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kotak tersebut dibuka diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan plastik klip kosong dan 2 buah sendok terbuat dari pipet plastic ada didalam kotak plastic warna hijau bekas kotak permen itu dan disaku celana sebelah kanan ditemukan HP merek maxtron warna putih dan ada pula diluar 1 (satu) unit Ranmor R2 honda astrea grand No Pol BH 6003 GB, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dilakukan pengembangan untuk menangkap sdr MONA (DPO), namun sdr mona tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwasanya tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk bekerja sebagai sopir di PT. EWF dan jika ada yang mau beli juga Terdakwa jual, dimana sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menjualkan sabu kepada pelanggan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah dalam konteks Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam keterangan Terdakwa, meskipun Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan dan hasil urinalisis terhadap Terdakwa yang positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine, namun dalam keterangan Terdakwa lainnya mengakui pula bahwasanya jika ada yang mau beli juga Terdakwa jual, dimana sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menjualkan sabu kepada pelanggan Terdakwa, yang dari fakta hukum mana jika dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan dan dihubungkan pula dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti, dimana ada pemisahan paket sedang dan paket kecil dari barang bukti dimaksud, telah



cukup bagi Majelis untuk memperoleh keyakinan bahwasanya Narkotika golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika, bukan semata-mata untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dikuasai dan dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa : 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah kotak warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merek maxtron warna putih adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis honda grand astrea warna hitam dengan no BH 6003 GQ yang berdasarkan fakta dipersidangan telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut bukanlah alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan bukan pula merupakan hasil dari tindak pidana, maka adalah patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suib bin Ibrahim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil kosong
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau
 - 1 (satu) buah handphone merek maxtron warna putihDimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jenis honda grand astrea warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6003 GQ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ade Putra, R, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Sjafrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)